

Research Article

Kebijakan Formulasi Pidana Mati Bersyarat dalam Perspektif Pembaharuan Hukum
Pidana Indonesia

Aista Wisnu Putra^{1*}, Rahmi Dwi Sutanti²

¹Universitas Nasional Karangturi

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

*aistawisnuputra@gmail.com

ABSTRACT

Penal reform is something that must be done as a form of adjustment to applicable law with changes in values, times, technology, national and international insights. Death penalty in Indonesia also needs to be updated to adjust these developments, especially in the adjustment of the values adopted by the Indonesian people. This study aims to determine the policy on conditional death penalty formulation in the law currently in force in Indonesia, and analyze the policy formulation of the ideals of conditional death penalty in Indonesia. This research uses a qualitative method with a normative approach. This research results in the fact that the law in Indonesia has not yet regulated the conditional death sentence, so there is still a conflict between those who want to abolish capital punishment and those who want to continue implementing capital punishment. Conditional death penalty is needed as a middle ground between the two groups. Conditional death penalty is also needed as an evaluatif process for prisoners in serving their sentences and respecting human rights in accordance with national and international perspectives.

Keywords: Formulation Poilcy; Conditional Death Penalty; Penal Reform.

ABSTRAK

Pembaharuan hukum pidana adalah sesuatu yang harus dilakukan sebagai bentuk penyesuaian hukum yang berlaku dengan perubahan nilai, zaman, teknologi, wawasan nasional, dan internasional. Pidana mati di Indonesia juga perlu diperbarui menyesuaikan perkembangan tersebut terkhusus pada penyesuaian nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan formulasi pidana mati dalam perundang-undangan pidana Indonesia di masa sekarang, dan menganalisis kebijakan formulasi hukum yang dicita-citakan tentang pidana mati bersyarat di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif. Penelitian ini menghasilkan fakta bahwa hukum di Indonesia sekarang belum mengatur tentang pidana mati bersyarat, sehingga masih ada pertentangan antara golongan yang ingin menghapus pidana mati dan golongan yang ingin tetap menerapkan pidana mati. Pidana mati bersyarat diperlukan sebagai jalan tengah antara dua golongan tersebut. Pidana mati bersyarat juga diperlukan sebagai proses evaluatif narapidana dalam menjalani hukuman dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sesuai dengan wawasan nasional dan internasional.

Kata Kunci: Kebijakan Formulasi; Pidana Mati Bersyarat; Pembaharuan Hukum Pidana.

A. PENDAHULUAN

Pembaharuan hukum adalah sebuah keniscayaan karena pasti akan terjadi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Begitu juga dengan hukum pidana yang berubah mengikuti perkembangan manusia sebagai penyusun hukum. Pembaharuan hukum pidana dapat diartikan sebagai upaya terus menerus melalui perundang-undangan untuk menyerasikan perundang-undangan pidana dengan asas-asas hukum, serta nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat baik di tingkat nasional dan internasional (Jaya, 2017).

Adapun nilai-nilai yang berkembang di masyarakat dipengaruhi oleh wawasan nasional dan wawasan internasional dari masyarakat suatu negara. Di negara Indonesia tentu wawasan nasional yang paling berpengaruh adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai norma dasar (*grundnorm*) yang khas membedakan Indonesia dengan negara-negara lain. Pembaharuan hukum pidana juga dipengaruhi oleh wawasan global (internasional) seperti hasil kesepakatan konferensi perserikatan bangsa - bangsa, perjanjian internasional, hasil seminar internasional dan lain sebagainya (Arief, 2014).

Wetboek van Starfrecht (WvS) atau dapat disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah aturan umum dalam sistem pemidanaan di Indonesia juga tak luput dari pembaharuan. KUHP Indonesia yang merupakan peninggalan dari negara Belanda pada saat zaman penjajahan terus dipakai oleh Indonesia sampai saat

ini dengan beberapa penyesuaian minor. Perkembangan zaman dan perbedaan nilai yang dianut oleh negara Belanda dan Indonesia menjadikan nilai dalam KUHP perlu penyesuaian dengan nilai bangsa dan negara Indonesia sebagai negara merdeka (Rado, Arief, & Soponyono, 2016).

Pembaharuan hukum di Indonesia ditunjukkan melalui penyusunan KUHP baru sebagai hukum yang dicita-citakan bangsa Indonesia (*ius constituendum*) bukan sebuah warisan penjajah. Hal ini dikarenakan nilai yang dianut oleh Belanda pada saat zaman penjajahan adalah nilai liberalisme, non-religius, diskriminasi ras, penghormatan hak asasi manusia (HAM) yang tidak terbatas, individualistis, dan absolutisme negara yang kaku. Nilai tersebut jelas tidak sesuai dengan nilai jati diri bangsa Indonesia yang bersifat ketuhanan, gotong royong, penghormatan kepentingan umum, dan musyawarah mufakat (Maulidah, & Jaya, 2019).

Penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sudah seharusnya menyesuaikan dengan nilai jati diri masyarakat Indonesia. Adapun nilai jati diri bangsa Indonesia dapat ditemui dalam Pancasila atau disebut Five Guiding Principles yang terdiri dari Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Nilai tersebut adalah bentuk penemuan bukan pembentukan nilai yang disusun oleh para

pendiri bangsa (founding father). Hukum memang harus sesuai dengan nilai yang dianut oleh pelaksana hukum (Lindsey, 2018).

Pidana mati diatur dalam Bab II tentang pidana di pasal 10 huruf a angka 1 KUHP. Pidana mati termasuk dalam golongan pidana pokok, yakni pidana yang diancamkan secara langsung inti. Letak pidana mati di urutan pertama pidana pokok juga merupakan analisa bahwa pidana mati merupakan pidana yang paling berat dibanding pidana pokok lainnya seperti pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Hal ini juga dipertegas dengan ketentuan dalam Pasal 69 ayat (1) KUHP yang menyebutkan jika perbandingan beratnya pidana pokok yang tidak sejenis ditentukan menurut urutan dalam Pasal 10 KUHP. Di berbagai negara lain yang belum menghapuskan pidana mati memang menempatkan pidana mati sebagai pidana yang paling berat dibanding bentuk ppidanaan lainnya (Lalu, 2015).

Dalam proses pembaharuan KUHP di Indonesia, terdapat beberapa pihak yang berbeda pendapat dengan hukuman mati. Dari kaum golongan yang mendukung penghormatan HAM secara penuh ingin menghapuskan pidana mati secara total di Indonesia, golongan ini di dunia internasional lazim disebut dengan nama golongan abolisionis. Adapun golongan yang masih tetap mempertahankan hukuman mati di Indonesia biasanya terpengaruh dari latar belakang budaya dan agama yang memperbolehkan dan bahkan

memandang hukuman mati adalah hukuman yang utama dan efektif dalam menanggulangi kejahatan. Golongan ini dalam dunia internasional sering disebut dengan golongan retensionis (Beltran De Felipe, & Martin, 2012)

Golongan abolisionis ingin menghapuskan pidana mati secara total dalam KUHP karena berpendapat bahwa hak hidup (the right to life) adalah hak yang melekat dalam diri manusia. Hak melekat tersebut tidak dapat diganggu gugat oleh hal apa pun kecuali oleh sang pemberi hidup yakni tuhan yang maha esa. Secara kajian konstitusional kaum abolisionis berpegang pada Pasal 28 A Amandemen UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan berhak untuk mempertahankan kehidupannya, banyak kalangan dari kaum abolisionis dan bahkan di luar golongan tersebut berpendapat bahwa eksistensi pidana mati di Indonesia bertentangan dengan Pasal 28 A Amandemen UUD 1945. Kaum abolisionis juga berpegangan terhadap instrumen Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik atau International Convention of Civil and Political Rights (ICCPR). Pasal 6 ayat (1) ICCPR menyebutkan bahwa, "every human being has the right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life" atau dapat diartikan bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk hidup yang dilindungi oleh hukum, tidak ada satu hal apa pun yang dapat mengganggu hak tersebut (Corteen, & Steele, 2018).

Sedangkan kaum retensionis yang kebanyakan berasal dari golongan agama berpendapat bahwa pidana mati adalah pidana yang diperintahkan tuhan melalui kitab suci agama, oleh karena itu memang dibolehkan untuk dilakukan guna penyelamatan kepentingan yang lebih besar. Secara konstitusional kaum retensionis berpatokan kepada Pasal 28 J ayat (2) Amandemen ke dua UUD 1945, yang menyatakan bahwa : "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis". Hal ini merupakan argumentasi bahwa hak untuk hidup dapat diambil melalui pidana mati demi sebuah kepentingan masyarakat yang lebih besar. Dalam Instrumen internasional yakni pasal 6 ayat (2) ICCPR dijelaskan bahwa pidana mati, dapat dijatuhkan hanya untuk bentuk tindak pidana yang sangat serius (*the most serious crimes*) sesuai hukum yang berlaku pada saat kejahatan itu dilakukan dan tidak bertentangan dengan pasal-pasal ICCPR (Jaya, 2016).

Pertentangan antar golongan retensionis dan abolisionis tersebut jangan sampai mengganggu pembaharuan hukum pidana Indonesia khususnya dalam penyusunan kebijakan formulasi pidana mati yang sesuai dengan nilai bangsa Indonesia.

Pembaharuan hukum pidana memang harus sesuai dengan wawasan nasional dan ideologi bangsa yakni Pancasila, kemudian baru disesuaikan dengan instrumen hukum internasional. Sehingga hukum pidana yang dicita-citakan tercapai dan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat (Christianto, 2017).

Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan formulasi pidana mati bersyarat yang ada di KUHP Indonesia yang sekarang belaku dan pidana mati bersyarat yang ada dalam RKUHP Indonesia tahun 2019. Sehingga setelah diketahui kebijakan formulasinya dapat dianalisis dengan teori pembaharuan hukum pidana bahwa setiap pembaharuan hukum harus memiliki kemajuan berupa hukum yang mengakomodasi sesuatu yang dianggap baik dan benar (nilai) suatu bangsa (Alviolita, & Arief, 2019).

Adapun penelitian serupa sebelumnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Sapto Handoyo Dwi Putra tentang pelaksanaan pidana bersyarat dalam sistem pemidanaan di Indonesia, namun tidak khusus terhadap pidana mati bersyarat (Putra, 2018). Kemudian penelitian oleh Toule yang membahas eksistensi ancaman pidana mati khusus dalam masalah tindak pidana korupsi (Toule, 2016). Lalu Penelitian dari Anjari tentang pidana mati di Indonesia dalam perspektif Hak Asasi Manusia (Anjari, 2015). Selanjutnya penelitian tentang pidana mati yang dilakukan oleh peneliti asing yakni penjatuhan pidana mati dalam perspektif internasional oleh Hood dan Hoyle (Hood, & Hoyle, 2012), dan Penelitian tentang

efek jera hukuman mati oleh Nagin dan Pepper (Nagin, & Pepper, 2012).

Oleh karena itu kebaruan penelitian ini berfokus terhadap jalan tengah perdamaian antara kaum rentensionis dan abolisionis dalam kebijakan formulasi pidana mati menjadi pidana mati bersyarat dalam perspektif pembaharuan hukum pidana nasional. Penelitian ini akan mencari tahu tentang kebijakan formulasi pidana mati dalam perundang-undangan pidana Indonesia di masa sekarang kemudian dibandingkan dengan kebijakan formulasi pidana mati bersyarat dalam perundang-undangan pidana Indonesia di masa yang akan datang.

B. METODE PENELITIAN

Pembahasan mengenai pidana mati bersyarat dalam perspektif pembaharuan hukum pidana Indonesia ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif. Yang dimaksud dalam pendekatan hukum normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang menggunakan cara menggambarkan, menjelaskan, menganalisis, serta mengembangkan konstruksi hukum pidana mati dalam perspektif nilai jati diri bangsa Indonesia (Barus, 2013).

Adapun Metode pengumpulan data pada penelitian ini dengan menganalisis fenomena, mengidentifikasi peraturan, mendeskriptifkan kata-kata dari bahan hasil penelitian (karya ilmiah), dan sumber bahan hukum lainnya yang memiliki relevansi pada pembahasan penelitian yang diangkat (Irianto, 2017).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Formulasi Pidana Mati dalam Perundang-Undangan Pidana di Indonesia di Masa Sekarang.

Pidana mati dalam stelsel hukum Pidana Indonesia diatur dalam Pasal 10 KUHP sebagai pidana pokok yakni pidana yang diancamkan langsung ke pelaku tindak pidana. Eksekusi pidana mati dilakukan dengan cara ditembak menggunakan senjata api dengan aturan pemidanaan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 2/PNPS/1964. Berdasarkan Undang-Undang tersebut maka tata cara pelaksanaan pidana mati di Indonesia dilakukan dengan ditembak sampai mati, oleh satu regu penembak, yang dilakukan di suatu tempat dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan tingkat pertama, terkecuali ditentukan lain oleh Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia, yang pelaksanaannya dihadiri oleh komisariat daerah (Kapolres) atau perwira yang ditunjuknya bersama dengan Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggung jawab.

Eksistensi pidana mati di Indonesia, di samping merupakan persoalan budaya dan religi, juga bersifat politis. Pemerintah kolonial Belanda nampaknya dengan sengaja telah mewariskan "bom waktu" tentang pidana mati, sebab pada tahun 1870 Belanda sendiri telah menghapuskan pidana mati untuk tindak pidana umum, tetapi tetap memberlakukannya untuk tindak pidana militer dan kejahatan perang s/d tahun 1983. yang kenyataannya tidak pernah dilaksanakan sejak 1950.

Belanda telah meratifikasi "Protocol No. 6 European Convention on Human Rights on the Abolition of the Death Penalty" (1982). Sebaliknya pidana mati tetap diberlakukan di Hindia Belanda untuk tindak-tindak pidana berat demi kepentingan kolonial (Johnson, 2010).

Penjelasan: di dalam KUHP Indonesia yang merupakan "copy" KUHP Belanda 1886 dan berlaku sejak 1 Januari 1918, yang kemudian atas dasar Aturan Peralihan No. II UUD 1945 dan UU No. 1 tahun 1946 jo. UU No. 73/ 1958 tetap berlaku, Adapun pidana mati tetap diancamkan untuk tindak-tindak pidana berat: kejahatan terhadap keamanan negara, pembunuhan berencana, pencurian dengan pemberatan, pembajakan di laut dll. Produk-produk pasca kemerdekaan menambah jumlah tindak pidana yang diancam pidana mati: tindak pidana senjata api, pembajakan udara, terorisme, narkoba, pelanggaran HAM berat, korupsi pada saat bencana alam atau krisis ekonomi dll (Unnever, 2010).

Dalam KUHP sendiri terdapat sembilan jenis kejahatan yang diancam pidana mati, antara lain: 1. Makar dengan maksud membunuh Presiden dan wakil Presiden (Pasal 104 KUHP); 2. Melakukan hubungan dengan negara asing sehingga terjadi perang (Pasal 111 ayat (2) KUHP); 3. Pengkhianatan memberitahukan kepada musuh di waktu perang (Pasal 124 ayat (3) KUHP); 4. Menghasut dan memudahkan terjadinya huru-hara (Pasal 124 bis KUHP); 5. Pembunuhan berencana terhadap kepala negara sahabat (Pasal 140 ayat (3) KUHP); 6.

Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP); 7. Pencurian dengan kekerasan secara bersekutu mengakibatkan luka berat atau mati (Pasal 365 ayat (4) KUHP); 8. Pembajakan di laut yang menyebabkan kematian (Pasal 444 KUHP); 9. Kejahatan penerbangan dan sarana penerbangan (Pasal 149 K ayat (2), Pasal 149 O ayat (2) KUHP).

Sedangkan ancaman pidana mati yang terdapat di luar KUHP yang merupakan tindak pidana khusus, antara lain : 1. Tindak Pidana tentang Senjata Api, Amunisi, atau sesuatu Bahan Peledak (UU No. 12/DRT/1951); 2. Tindak Pidana Ekonomi (UU No. 7 /DRT/1955); 3. Tindak Pidana tentang Tenaga Atom (UU No. 3 Tahun 1964); 4. Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika (UU No. 22 Tahun 1997 dan UU No. 5 Tahun 1997); 5. Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU NO. 20 Tahun 2001); 6. Tindak Pidana terhadap Hak Asasi Manusia (UU No. 26 Tahun 2000); 7. Tindak Pidana Terorisme (Perppu No.1 Tahun 2002).

Adapun masalah yang timbul karena adanya ancaman pidana mati (pidana pokok) dalam sistim hukum pidana Indonesia antara lain yakni masalah eksekusi menggunakan senjata api oleh regu tembak yang dianggap tidak manusiawi oleh kaum retensionis dan abolisionis. Kemudian tenggang waktu tunggu pelaksanaan hukuman mati yang tidak jelas menjadikan terpidana menjadi tidak tetap dalam upaya hukum luar biasa yakni pengajuan Peninjauan Kembali (PK) dan pengajuan Grasi ke presiden. Pidana mati dianggap sebagai bentuk pembedaan

yang tidak evaluatif terhadap pelaku tindak pidana atau tidak berperspektif restorative justice (Bindler, & Hjalmarsson, 2020).

Di dalam sistem hukum pidana nasional Indonesia ternyata belum dikenal adanya pengaturan hukum pidana mati bersyarat karena pidana mati selalu diancamkan sebagai pidana pokok terhadap kejahatan tertentu baik di dalam dan di luar KUHP. Dalam eksekusinya pidana mati kerap menimbulkan berbagai masalah yakni waktu tunggu yang tidak jelas bagi terpidana karena menunggu diterimanya permohonan grasi dan pengajuan peninjauan kembali yang tidak pasti, bahkan ada yang sudah keluar keputusan grasinya yang ditolak tapi belum dieksekusi (Zaini, 2013). Kemudian potensi putusan salah orang (*error in persona*), menjadikan pidana mati sebagai pidana "non evaluatif". Hal ini dikarenakan ketika setelah dieksekusi mati, maka nyawa terpidana tidak bisa dikembalikan.

2. Pidana Mati Bersyarat dalam KUHP Indonesia di Masa yang Akan Datang.

Dalam Pasal 64 RKUHP tahun 2019 pidana mati bukan termasuk pidana pokok tetapi merupakan pidana khusus yang diancamkan selalu berdampingan dengan pidana lain sehingga dinamakan pidana mati bersyarat.

Pengaturan pidana mati bersyarat dalam RKUHP adalah solusi jalan tengah yang bercirikan Indonesia (*Indonesian Way*). Hal ini sesuai dengan pasal 98 RKUHP dimana tujuan pidana mati adalah upaya terakhir (*ultimum remedium*) untuk mencegah

dilakukannya tindak pidana dan mengayomi masyarakat. Pasal ini juga sebagai penyelesaian konflik antara golongan retensionis dan abolisionis dimana diambil jalan tengah bahwa pidana mati tetap dilakukan sebagai upaya terakhir demi kepentingan yang lebih besar yakni melindungi dan mengayomi masyarakat. (asas hukum)

Ketentuan agar pidana mati bersyarat (*conditional death penalty*) dapat dijatuhkan diatur dalam Pasal 99 RKUHP yakni dalam Pasal 99 ayat (1) bahwa eksekusi pidana mati dapat dilakukan setelah permohonan grasi ditolak oleh presiden, kemudian di ayat (2) dijelaskan bahwa pelaksanaannya tidak dilakukan di muka umum, kemudian di ayat (3) tentang cara eksekusi dengan regu tembak atau dengan cara lain yang ditentukan oleh undang-undang, serta ayat (4) tentang penundaan eksekusi terhadap wanita hamil sampai melahirkan, wanita menyusui sampai tidak lagi menyusui bayinya, dan orang gila sampai sembuh.

Kemudian di Pasal 100 ayat (1) RKUHP dijelaskan tentang masa percobaan selama 10 tahun yang dapat dijatuhkan hakim jika memenuhi tiga syarat yakni: a) terdakwa menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki; b) peran terdakwa dalam tindak pidana tidak terlalu penting; atau c) ada alasan yang meringankan. Kemudian dalam pasal 100 ayat (2) RKUHP dijelaskan bahwa masa percobaan tersebut harus dicantumkan dalam putusan pengadilan. Selanjutnya dalam pasal 100 ayat (3) RKUHP dijelaskan penghitungan harinya

dilakukan satu hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum tentang masa tunggu bagi terpidana (Kyambalesa, 2019).

Dalam pasal 100 ayat (4) RKUHP dijelaskan bahwa terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. Disini dijelaskan tentang sisi evaluatif dari pidana mati bersyarat dimana jika ada harapan terpidana untuk bertaubat maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup (Zoomers, 2010). Dalam pasal 100 ayat (5) RKUHP menyebutkan Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung. Hal ini menunjukkan ketegasan pemerintah untuk tetap mengeksekusi terpidana mati jika tidak ada harapan untuk diperbaiki (Karim et al., 2020).

Dalam Pasal 101 RKUHP mencantumkan ketentuan Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden (*keppres*). Pidana mati dapat diubah

menjadi pidana seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara jika selama masa percobaan yang bersangkutan, menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji dengan *Keppres* dengan pertimbangan MA, Hal ini menunjukkan sisi kepastian hukum bagi pelaksanaan eksekusi setelah grasinya ditolak oleh presiden.

Kemudian dalam Pasal 102 RKUHP dijelaskan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati diatur dengan Undang-Undang. Hal ini mengisyaratkan bahwa RKUHP tetap memberi kesempatan bagi para pembuat kebijakan untuk dapat mengoreksi bagaimana cara eksekusi pidana mati yang terbaik sesuai dengan perkembangan wawasan dan zaman. Pengaturan seperti ini mengisyaratkan bahwa RKUHP menganut azas fleksibilitas/ elastisitas. (Khasan, 2017)

Prof. Muladi memberikan syarat-syarat untuk menentukan jenis-jenis tindak pidana yang perlu dijatuhi pidana mati (*capital crimes*) dan limitasi penerapannya (Muladi, & Sulistyani, 2020): a. Tindak pidana sangat berat (*the most serious crimes*, ICCPR 1966); b. *Intentional crimes with lethal or other extremely grave consequences*, (ECOSOC, 1984); c. Perkecualian: kejahatan politik, non-violent financial crimes, non-violent religion practice (UN Commission on Human Rights, 1999); d. Standar ECOSOC mengatur pedoman penjatuhan pidana mati dan menegaskan bahwa: (1). Pidana mati hanya diterapkan untuk tindak pidana sangat berat dengan konsekuensi yang mematikan atau sangat berat;

(2).Pidana mati harus sudah diatur pada saat perbuatan dilakukan; (3).Anak di bawah umur 18 tahun pada saat melakukan tindak pidana tidak dapat dijatuhi pidana mati; demikian juga terhadap wanita mengandung atau ibu baru serta orang yang menjadi gila; Atas dasar bukti dan saksi yang sangat jelas (clear and convincing evidence); (4).Putusan akhir (Final judgment) yang dilakukan oleh pengadilan yang berwenang atas dasar prinsip pengadilan yang adil "(air trial) bukan karena peradilan sesat (Article 14 ICCP); (5).Hak untuk mengajukan banding adalah wajib ada bagi terpidana (The right to appeal is mandatory); (6).Pidana mati tidak menghilangkan hak bagi terpidana untuk mencari permohonan pengampunan atau grasi (The right to seek pardon); (7).Pidana mati harus ditangguhkan apabila perkara sedang ditunda karena sedang banding atau sedang ada prosedur lain sehubungan dengan grasi atau komutasi;

Berbagai negara secara variatif (atas dasar socio cultural and political environment) menyebutkan: kejahatan terhadap kemanusiaan; pembunuhan; drug trafficking; terorisme; treason; espionage; kejahatan terhadap keamanan negara; political protest (Saudi Arabia); perkosaan; kejahatan ekonomi; penculikan; separatisme; perzinahan (beberapa negara Timur Tengah); sodomi (beberapa negara Muslim); hudud misalnya Apostasy (beberapa negara Islam); blasphemy (beberapa negara Islam); perampokan dengan pemberatan dan lain-lain dipidana mati.

Dalam Pasal 52 RKUHP tentang tujuan pembedaan, dirumuskan bahwa pidana tidak boleh merendahkan martabat manusia. Hal ini sejalan dengan standar ECOSOC Res. 1984/50 yang menyatakan bahwa "when capital punishment occurs, it shall be carried out so as to inflict the minimum possible suffering". Jadi dapat diartikan bahwa ketika putusan pidana mati dijatuhkan maka harus dijatuhkan dengan menerapkan penderitaan paling sedikit bagi terpidana (Turner, 2018).

D. SIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam pembahasan penelitian mengenai pidana mati bersyarat di Indonesia dapat disimpulkan antara lain bahwa kebijakan formulasi dalam peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia masih menimbulkan banyak masalah dalam eksekusinya. Masalah ketidakpastian masa tunggu dan anggapan tidak memberikan efek jera adalah masalah yang mengganggu rasa keadilan dan kepastian hukum di Indonesia. Pidana mati bersyarat juga tidak diatur dalam perundang-undangan pidana yang sekarang berlaku di Indonesia; dan pengaturan pidana mati RKUHP Indonesia di masa depan akan mengambil "jalan tengah" atau yang disebut "Indonesian Way" antara kelompok negara retensionis dan abolisionis. Penjatuhan pidana mati bersyarat dijatuhkan dengan menggunakan prinsip keseimbangan sebagai batas toleransi dan legitimasi (margin of appreciation and legitimation), yang bersumber dari Ideologi

Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, HAM & Kewajiban Asasi Manusia serta Asas-asas hukum umum yang diakui bangsa-bangsa beradab. Penjatuhan pidana mati bersyarat sesuai dengan prinsip demi kepentingan hukum (*due process of law*) dan untuk menghindari pembunuhan diluar hukum (*extrajudicial killing, summary execution, and killing without trial*) yang merupakan pelanggaran HAM berat. Kemudian masih perlu pedoman penjatuhan pidana mati bagi hakim, dengan alternatif pidana seumur hidup atau pidana penjara 20 tahun. Mengenai penghapusan pidana mati secara total sangat sulit dilakukan di Indonesia, karena keberadaannya tidak terlepas dari nilai-nilai sosial, budaya, dan agama dari masing-masing bangsa serta dari sejarah bangsa itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

Alviolita, Fifink Praseida., & Arief, Barda Nawawi. (2019). Kebijakan Formulasi Tentang Perumusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. *Law Reform*, Vol.15, (No.1), pp.130-148,<https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23359>

Corteen, Karen., & Steele, Rachel. (2018). A Criminal Injustice Suystem? Sex Offender Suspect and Defendans. *Liverpool Law Review*, Vol. 39, (No.3),pp.454–463,<https://doi.org/10.1007/s10991-018-9219-9>

Anjari, W. (2015). Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Widya Yustisia*, Vol.1, (No.2), pp 54-63.

Barus, Z. (2013). Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologis. *Jurnal Dinamika Hukum*,Vol.13,(No.2), pp.307-308,
<http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.2.212>

Beltran De Felipe, Miguel., & Martin, Adan Nieto. (2012). Human Rights as a Constraint on Extradition in Death Penalty Cases. *Journal of International Criminal Justice*, Vol.12, (No.2), pp.107-118 ,<https://doi.org/10.1093/jicj/mqsO4I>

Bindler, Anna., & Hjalmarsson, Randi. (2020). The Persistence of the Criminal Justice Gender Gap: Evidence from 200 Years of Judicial Decisions. *Journal of Law and Economics*, Vol. 10, (No.3), pp. 207-2168.

Christianto, H. (2017). Pembaharuan Makna Asas Legalitas. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol.39,(No.3),pp.150-159,
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol39.no3.1512>

Putra, Supto Handoyo D. (2018). Pelaksanaan Pidana Bersyarat Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia. *PAKUAN LAW REVIEW*, Vol.4, (No. 1), pp. 100-110.

Irianto, S. (2017). Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol.32,(No.2),pp.133-139,
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol32.no2.1339>

Johnson, David T. (2010). Asia's declining death penalty. *Journal of Asian Studies*, Vol.69, (No.2),pp.337-346,
<https://doi.org/10.1017/S0021911810000021>

- Karim, Manna Ammar Abdul., Ignatova, Milena A., Vasilenko, Alexandra S., Naurzalieva, Saule M., & Jakubo, Murkshtis Marjus. (2020). Liability for religiously motivated murder in muslim countries. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, Vol.24, (No.5), pp.4652-4657, <https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I5/PR2020178>
- Khasan, M. (2017). Prinsip-prinsip keadilan hukum dalam asas legalitas hukum pidana islam. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol.6, (No.1), pp.21-36.
- Kyambalesa, H. (2019). The Death Penalty: Arguments For and Against. *SSRN Electronic Journal*, Vol.12, (No.1), pp.1-29, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3474715>
- Lalu, Niksons G. (2015). Pidana Mati dan Hak Asasi Manusia. *to-ra*, Vol.1, (No.1), pp.57-66, <https://doi.org/10.33541/tora.v1i1.1095>
- Lindsey, T. (2018). Indonesian Constitutional Reform: Muddling Towards Democracy. In *Public Law in East Asia*, Vol.1, (No.1), pp.120, <https://doi.org/10.4324/9781315089263-12>
- Maulidah, Khilmatin., & Jaya, Nyoman Serikat Putra (2019). Kebijakan Formulasi Asas Permaafan Hakim Dalam Upaya Pemabaharuan Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.1, (No.3), pp.281-293, <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.281-293>
- Nagin, Daniel., & Pepper, John (2012). Deterrence and the death penalty. In *Deterrence and the Death Penalty*, Vol.1, (No.1), pp.1-25, <https://doi.org/10.17226/13363>
- Jaya, Nyoman Serikat P. (2016). Hukum (Sanksi) Pidana Adat Dalam Pemabaharuan Hukum Pidana Nasional. *Masalah-Masalah Hukum*, Vol.45, (No.2), pp.123-130, <https://doi.org/10.14710/mmh.45.2.2016.123-130>
- Rado, Rudini Hasyim, Arief, Barda. Nawawi, & Soponyono, Eko. (2016). Kebijakan Mediasi Penal Terhadap Penyelesaian Konflik SARA di Kepulauan Kei Dalam Upaya Pemabaharuan Hukum Pidana Nasional. *Law Reform*, Vol.12, (No.2), pp.266-267, <https://doi.org/10.14710/lr.v12i2.15879>
- Toule, E. (2016). Eksistensi Ancaman Pidana Mati dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol.3, (No.3), pp103-110.
- Turner, B. (2018). Pope Francis and the Death Penalty: A Conditional Advance of Justice in the Law of Nations. *Nova et vetera*, Vol.16, (No.4), pp.1041-1050, <https://doi.org/10.1353/nov.2018.0038>
- Unnever, J. (2010). Global support for the death penalty. *Punishment and Society*, Vol.12, (No.4), pp.463-484, <https://doi.org/10.1177/1462474510376586>
- Zoomers, A. (2010). Globalisation and the foreignisation of space: seven processes driving the current global land grab. *The Journal of Peasant Studies*, Vol.37, (No.2), pp.37-41, <https://doi.org/10.1080/03066151003595325>

Zaini, I. (2013). Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Mati dalam Sistem Peradilan Pidana (Upaya Pencarian Kepastian Hukum). *Jurnal Nestor Magister Hukum*, Vol.2 ,(No. 3), pp. 1-21.

ARTIKEL

Hood, Roger., & Hoyle, Carolyn. (2012). The Death Penalty: A Worldwide Perspective. In *The Death Penalty: A Worldwide Perspective*. Retrieved from <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199228478.001.0001>

BUKU

Arief, Barda N. (2014). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Bandung: Kencana Persada Media.

Jaya, Nyoman Serikat Putra (2017). *Pembaharuan Hukum Pidana (I)*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.

Muladi., & Sulistyani, Diah. (2020). *Catatan Empat Dekade Perjuangan Turut Mengawal Terwujudnya KUHP Nasional (Bagian I, 1980-2020) (I)*. Semarang: Universitas Semarang Press.